



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah 84 Tahun 2000 tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 20).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2001 Nomor 8), sebagaimana telah diubah Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2002 Nomor 20), diubah lagi sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian .
 - b. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Bina Marga membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Bidang Bina Marga;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.

4. Bidang Pengairan membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Bidang Pengairan;
 - b. Seksi Pembangunan Sumberdaya Air.
 5. Bidang Cipta Karya membawahkan:
 - a. Seksi Tata Bangunan;
 - b. Seksi Perumahan dan Pemukiman.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
 7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
- B. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:

1. Kepala Dinas Kesehatan
 2. Bagian Tata Usaha membawahkan:
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 3. Bidang Kesehatan dan PKM membawahkan:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Seksi PKM
 4. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Akreditasi dan Perizinan.
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus Farmasi, Narkoba dan Bahan Berbahaya.
 5. Bidang P2P dan Penyehatan Lingkungan membawahkan :
 - a. Seksi Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit.
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
 7. Unit Pelaksanan Teknis Dinas
- C. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai wewenang :

- a. Penyelenggaraan dan pengawasan Pendidikan TK, SD, SLTP dan SLTA;
- b. Penyelenggaraan dan pengawasan peningkatan mutu pendidikan;
- c. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan;

- d. Penyelenggaraan kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya;
 - e. Penyelenggaraan standar materi pelajaran pokok;
 - f. Penyelenggaraan pembiayaan pendidikan.
 - g. Membuat dan melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan kawasan objek wisata;
 - h. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan objek wisata, rekreasi umum dan sarana lainnya serta pemasarannya;
- D. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

1. Kepala Dinas
 2. Bagian Tata Usaha Membawahkan :
 - a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaiaan.
 - b. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Bidang Pendidikan Dasar membawahkan :
 - a. Seksi Kurikululum Pendidikan Dasar
 - b. Seksi Sarana dan Tenaga Teknis DIKDAS.
 - c. Seksi Evaluasi Pelaporan dan SIM DIKDAS.
 4. Bidang Pendidikan Menengah membawahkan:
 - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah
 - b. Seksi Sarana dan Tenaga Teknis DIKMEN
 - c. Seksi Evaluasi Pelaporan dan SIM DIKMEN.
 5. Bidang DIKLUSPORA membawahkan
 - a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah.
 - b. Seksi Generasi Muda dan Olah Raga.
 6. Bidang Pawisata, Seni Budaya, Bahasa dan Museum membawahkan
 - a. Seksi Penggalian Pengembangan Budaya, Bahasa dan Museum Purbakala
 - b. Seksi Pariwisata dan Kesenian Daerah.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
 8. Unit Pelayanan Teknis Dinas
- E. Ketentuan Bagian Keempat diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Organisasi Dinas Perhubungan Dan Komunikasi

Pasal 18

- (1) Dinas Perhubungan dan Komunikasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Perhubungan dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Dinas Perhubungan dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang perhubungan dan komunikasi.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19, Dinas Perhubungan dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- b. Melaksanakan Usaha Pengumpulan data, pengelolaan data, penilaian dan penyusunan rencana yang dirumuskan menjadi suatu kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan dan Komunikasi;
- c. Melaksanakan usaha dan kegiatan serta manajemen dibidang Perhubungan dan Komunikasi;
- d. Melaksanakan usaha pembinaan yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan, Pengadaan dan pemberian izin dibidang perhubungan dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan, pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah menurut peraturan-perundangan yang berlaku;
- h. Menyelenggarakan urusan tata usaha dinas.

Pasal 21

Dinas Perhubungan dan Komunikasi mempunyai kewenangan meliputi :

- a. Penyusunan dan penetapan rencana umum di sektor perhubungan dan komunikasi;
- b. Penyelenggaraan dan pengawasan di sektor perhubungan dan komunikasi;
- c. Pemberian izin di sektor perhubungan dan komunikasi.

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Komunikasi terdiri atas:

1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Perhubungan Darat membawahkan :
 - a. Seksi Lalu Lintas Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan
 - b. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
4. Bidang Perhubungan Laut membawahkan :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan.
 - b. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.
5. Bidang Perhubungan Udara dan Telekomunikasi membawahkan :
 - a. Seksi Kebandaraan.
 - b. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

F. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan membawahkan :
 - a. Seksi Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - b. Seksi Kehutanan dan Perkebunan
4. Bidang Peternakan membawahkan :
 - a. Seksi Produksi, Pengembangan dan Penyebaran Ternak
 - b. Seksi Kesehatan Hewan
5. Bidang Pengembangan SDM dan Penyuluhan membawahkan :
 - a. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Tata Penyuluhan, Kelembagaan dan Sarana.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

G. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Perindustrian membawahkan :
 - a. Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga.
 - b. Seksi Industri Menengah dan Besar.
4. Bidang Perdagangan membawahkan :
 - c. Seksi Perdagangan Dalam Negeri.
 - d. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
5. Bidang Koperasi membawahkan :
 - e. Seksi Kelembagaan Koperasi.
 - f. Seksi Usaha Koperasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

H. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah membawahkan :
 - a. Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah.
 - b. Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah.
4. Bidang Penata Gunaan Tanah membawahkan :
 - a. Seksi Data dan Perencanaan Penatagunaan Tanah.
 - b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Penggunaan Tanah.
5. Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah membawahkan :
 - a. Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Perorangan.
 - b. Seksi Pengadaan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum.
6. Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah membawahkan:

- a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
 - b. Seksi Pendaftaran Hak, Konversi Tanah dan PPAT.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- I. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas:

1. Kepala Dinas.
 2. Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Bidang Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja membawahkan :
 - a. Seksi Pelatihan Produktivitas dan Pemagangan.
 - b. Seksi Penempatan Informasi Pasar Kerja dan Bimbingan Jabatan.
 4. Bidang Hubungan Industrial Ketenagakerjaan membawahkan :
 - a. Seksi Organisasi Pekerja Pengusaha, Hub Industrial dan Syarat-syarat Kerja.
 - b. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hub Industrial.
 5. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan membawahkan :
 - a. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - b. Seksi Jaminan Sosial tenaga kerja dan Jaminan Keselamatan tenaga kerja.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- J. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub. Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan membawahkan :
 - a. Seksi Pendaftaran.
 - b. Seksi Pendataan dan Dokumentasi.

4. Bidang Penetapan membawahkan :
 - a. Seksi Perhitungan dan Angsuran.
 - b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.
5. Bidang Pembukuan, Perencanaan dan Pengendalian Operasional membawahkan :
 - a. Seksi Pembukuan dan Penerimaan.
 - b. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
6. Bidang Penagihan membawahkan :
 - a. Seksi Penagihan dan Keberatan.
 - b. Seksi Pengelolaan Penerimaan Lain-lain.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Disahkan di Bontang,
pada tanggal 1 September 2003
WALIKOTA BONTANG,

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang,
pada tanggal 2 September 2003
SEKRETARIS DAERAH,

M. NURDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2003 NOMOR 14